



Pemerintah Kecamatan Purwaharja

Jln. Brigjen M.Isa No. 133, Purwaharja Kota Banjar Jawa Barat 46333 0

<https://purwaharjakecamatan.banjarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjar / Pemerintah Kecamatan Purwaharja

Pelayanan akta pertanahan

No. SK : 138/12/Kec.Prw/2023

Persyaratan

1. Photocopy KK/KTP penjual dan pembeli yang masih berlaku
2. SPPT PBB Tahun berjalan yang sudah dilunasi
3. Sertifikat tanah yang dijual belikan (jika sudah bersertifikat)
4. Bukti pembayaran PPh
5. Surat kematian/akta kematian (jika penjual/pembeli sudah meninggal).
6. Surat Keterangan ahli waris dari desa/kelurahan (jika penjual/pembeli sudah meninggal).
7. Kuitansi pembayaran jual beli tanah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa/melengkapi berkas.
2. Cek berkas dan verifikasi data oleh petugas
3. Pembuatan akta pertanahan oleh petugas
4. Pengecekan sertifikat oleh petugas.
5. Pembayaran BPHTB (jika memenuhi syarat pembayaran) ke kas daerah
6. Penandatanganan akta pertanahan oleh penjual, pembeli dan saksi.
7. Penandatanganan berkas oleh PPATS/ camat
8. Registrasi akta pertanahan oleh petugas
9. Akta pertanahan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif



Pemerintah Kecamatan Purwaharja

Jln. Brigjen M.Isa No. 133, Purwaharja Kota Banjar Jawa Barat 46333 0

<https://purwaharjakecamatan.banjarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjar / Pemerintah Kecamatan Purwaharja

Tidak dipungut biaya

1% X nilai transaksi pada Akta (kurang dari sama dengan Rp. 500.000.000,-)

Produk Pelayanan

1. Akta Pertanahan

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka secara langsung di kantor Kecamatan.
2. Secara tidak langsung melalui media sosial (IG, FB, Youtube), email Kecamatan (purwaharjabaru17@gmail.com), SP4N-Lapor, Nomor kontak pengaduan : 0852-2012-0199) dan kotak pengaduan.